



ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rahmanita

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan
Singingi
E-mail : rahmanita377@gmail.com

Abstract

This study aims to know, (1) the development of the parking retribution's revenue in Kuantan Singingi Regency from 2016 to 2021, (2) the effectiveness and efficiency of the parking retribution's revenue in Kuantan Singingi Regency from 2016 to 2021, (3) the amount of the contribution of the parking retribution's revenue toward the original region's income in Kuantan Singingi Regency from 2016 to 2021. This research is a quantitative descriptive research that is used to strengthen and record each data by using formulas and calculation systematically so that result obtained can be accounted. The population in this study is the Department of Transportation and The Regional Asset Financial Management Agency (BPKAD) Kuantan Singingi Regency. While the sample in this study is the parking retribution data of the Kuantan Singingi Regency.

The result showed that firstly, the growth of parking retribution revenue in Kuantan Singingi Regency from 2016-2020 is an average of 10,19%. This shows that the growth of parking retribution revenue is still low and fluctuates. Second, the effectiveness of parking retribution receipts in Kuantan Singingi regency from 2016-2020 is an average of 41,34%. This shows that parking levies are not effective because their effectiveness is below 75%. Meanwhile the efficiency of parking retribution receipts in Kuantan Singingi Regency from 2016-2020 is an average of 41,29%. This shows that the parking retribution is running efficiently. Third, the contribution of parking retribution receipt to pad in kuantan singingi Regency within a period of 5 years from 2016 to 2020 contributed to regional original revenue of Rp. 304.311.000 with a percentage of 0,244%.

Keywords : *Parking Retribution Revenue Growth, Effectiveness and Efficient Parking Retribution and Parking Retribution Revenue Contribution.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2016 sampai tahun 2020, (2) Efektivitas dan Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2016 sampai tahun 2020, (3) Besar kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif yang digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan dan Badan Pengelola keuangan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.



Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Data Retribusi Parkir Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 10,19% pertahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir masih rendah dan mengalami fluktuasi. Kedua, Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 41,34%. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi penerimaan parkir tidak efektif karena efektivitasnya dibawah 75%. Sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 41,29%. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi penerimaan parkir berjalan efisien. Ketiga, Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2016-2021 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.304.311.000 dengan presentase 0,244 %.

Kata Kunci : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Parkir dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan, yaitu Peraturan Daerah No.17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.



Tabel 1.1
Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target Retribusi Parkir	Persentase (%)
2016	Rp.73.910.000	Rp.132.000.000	56
2017	Rp.102.900.000	Rp.150.000.000	68,6
2018	Rp.27.051.000	Rp.150.000.000	18
2019	Rp.51.200.000	Rp.150.000.000	34,1
2020	Rp.49.250.000	Rp.150.000.000	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi,2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir belum maksimal dan tahun 2016-2020 realisasi penerimaan tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten kuantan singingi. Pada tahun 2016 penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 73.910.000 dengan pencapaian target yang diinginkan sebesar Rp.132.000.000 yang memiliki presentase 56%. Pada tahun berikutnya 2017, dengan target pencapaian sebesar Rp.150.000.000 mendapatkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 102.900.000 yang jauh dari target yang diinginkan dengan presentase 68,6%, tahun 2018 target pencapaian sebesar Rp Rp.150.000.000 dengan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.27.051.000 yang memiliki persentase 18%, tahun 2019 target pencapaian sebesar Rp 150.000.000 dengan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.51.200.000 yang memiliki persentase 34,1% , dan tahun 2020 target pencapaian sebesar Rp.150.000.000 dengan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.49.250.000 yang memiliki persentase 30%. Hal ini terlihat jelas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir kabupaten kuantan singingi belum cukup efisien dalam penerimaan retribusi parkir dan perlu diperbaiki agar tahun-tahun berikutnya dapat mengalami kenaikan.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Parkir	Pendapatan Asli Daerah
2016	Rp.73.910.000	Rp.62.176.252.836,44
2017	Rp.102.900.000	Rp.1.352.463.719.411,33
2018	Rp.27.051.000	Rp.1.379.036.049.030,34
2019	Rp.51.200.000	Rp.78.575.317.037,02
2020	Rp.49.250.000	Rp.73.950.440.456,76

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa retribusi parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2016-2020, penerimaan dari retribusi parkir tahun 2016 sebesar Rp. 73.910.000 sedangkan penerimaan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. Rp.62.176.252.836,44 . Pada tahun 2017 penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.102.900.000 sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.352.463.719.411,33. Pada tahun 2018 penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.27.051.000 sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.379.036.049.030,34. Pada tahun 2019 penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.51.200.000 sedangkan penerimaan



pendapatan asli daerah sebesar Rp.78.575.317.037,02. Dan pada tahun 2020 penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.49.250.000 sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp.73.950.440.456.

Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi dipungut oleh pemerintah kabupaten atas semua komponen yang ada. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir memang mengalami grafik yang naik turun begitu juga dengan pendapatan asli daerah hal tersebut disebabkan karena adanya komponen komponen yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan penerimaan retribusi parkir maupun pendapatan asli daerah .

Hal ini membuat penulis tertarik dengan apa yang mengakibatkan hal-hal itu bisa terjadi hingga penulis ingin melakukan analisa atas penerimaan retribusi parkir tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya di retribusi parkir pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan gambaran dan analisa yang telah digambarkan sebelumnya peneliti mengambil judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah:”Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2.1.1.1 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.

2.1.1.2 Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran otonomi daerah menurut Maskun (2016: 224) adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:



- a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal nasional, moneter dan agama.
- b. penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi

2.1.1.4 Tolok Ukur Otonomi Daerah

Menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992 yang menjadi tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.1.5 Penerimaan Daerah

Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 5 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
2. Pendapatan Asli Daerah
3. Dana Perimbangan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
5. Pembiayaan

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah: “Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah)”.

2.1.2.1 Sumber Pendaptan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah
Pajak Daerah menurut Azhari (2014: 41) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Daerah menurut Soetrisno (2016: 139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah



Yang termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.3 Pajak daerah

Menurut soekarno dalam lutfi(2016;7) pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak yang diserahkan kepada daerah,yang pungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2.1.3.1 Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat diluar badan jalan,baik yang diselenggarakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebgaia suatu usaha,termaksud penyediaan tempat kendaraan bermotor.

2.1.4 Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

2.1.4.1 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

2.1.4.2 Subjek Retribusi Daerah

1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.



3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2.1.4.3 Ciri-Ciri Pokok Retribusi Daerah

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.1.4.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.1.4.5 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

2.1.5 Retribusi Parkir

2.1.5.1 Objek Retribusi Parkir

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2015: 263), yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2015: 263-264).

2.1.7 Analisis Pertumbuhan


Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif.

2.1.8 Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Sumber : Modifikasi Peneliti,2

3 METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.



3.2 *Teknik Pengumpulan Data*

1. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi penulis juga melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan seperti laporan retribusi parkir dan data lainnya yang diperlukan pada pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kepustakaan

Adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi kajian pustaka dalam sebuah penelitian (Pasalong 2012: 137). Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

3.3 *Metode Analisis Data*

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 *Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Kuantan Singingi*

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah peneliti olah dapat diketahui pada bahwa pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 39,22%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 39,22%, dari tahun 2016. Pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang signifikan sebesar (73,7%) yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (73,7%) dari tahun 2017. Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi 89,27% yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 89,27% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan sebesar (3,80%) yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (3,80%) dari tahun 2019.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan secara positif dan negatif. Hal ini sesuai dengan teori analisis pertumbuhan oleh (Halim, 2015: 163) yang menyatakan bahwa Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.



4.2 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

4.2.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah peneliti olah dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 56%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 12,6% sehingga tingkat efektifitasnya menjadi 68,6%. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 50,6% sehingga tingkat efektifitasnya menjadi 18%. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir kembali mengalami kenaikan sebesar 16,1% sehingga tingkat efektifitasnya menjadi 34,1%. Dan pada Pada tahun 2020 tingkat efektivitas penerimaan retribusi parker kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 4,1 % sehingga tingkat efektifitasnya menjadi 30%.

Berdasarkan teori menurut (Halim, 2010:263) maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016-2021 bisa dikatakan tidak efektif karena tingkat efektivitasnya kurang dari 100%. Ini berarti bahwa semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2013: 132). Namun dalam penelitian ini, kecilnya kontribusi output yang dihasilkan dari penerimaan retribusi parkir membuat tidak efektifnya penerimaan retribusi parkir tersebut.

4.2.2 Analisis Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah peneliti olah dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa efesiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebesar 43,32%. Pada tahun 2017 tingkat efesiensi penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 2,25% sehingga tingkat efesiensinya menjadi 45,57%. Pada tahun 2018 tingkat efesiensi penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan sebesar 10,34% sehingga tingkat efesiensinya menjadi 35,23%. Pada tahun 2019 tingkat efesiensi penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan sebesar 2,46% sehingga tingkat efesiensinya menjadi 32,77%. Dan pada Pada tahun 2020 tingkat efesiensi penerimaan retribusi parker mengalami kenaikan yaitu sebesar 11,81 % sehingga tingkat efesiensinya menjadi 40,29%.

Berdasarkan teori (Halim, 2010 :263-264) maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016-2021 sudah berjalan dengan efisien yaitu berkisar antara 32,77%. sampai 45,57% dengan rata-rata 40,29% atau di bawah 100%. Hal ini juga sesuai dengan teori analisis efisiensi oleh (Mardiasmo, 2013: 132). yang menyatakan bahwa semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi.



4.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah peneliti olah dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebesar 0,11%. Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan sebesar 0,103% sehingga kontribusinya menjadi 0,007%. Pada tahun 2018 kontribusi penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan sebesar 0,006% sehingga kontribusinya menjadi 0,001%. Pada tahun 2019 kontribusi penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 0,059% sehingga kontribusinya menjadi 0,06%. Dan pada tahun 2020 kontribusi penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,006% sehingga kontribusinya menjadi 0,066%.

Hal ini membuktikan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2016-2021 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.304.311.000 dengan presentase 0,244. Ini berarti bahwa sedikit banyaknya penerimaan retribusi parkir akan menambah pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan teori (Baldrick, 2017: 23) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 39,22%. Pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif yaitu (73,7%). Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir sebesar 89,27. Pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif yaitu (3,80%).
2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebesar 56%; tahun 2017 sebesar 68,6%, tahun 2018 sebesar 18%, tahun 2019 sebesar 34,1% dan tahun 2020 sebesar 30%. Dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi selama 5 tahun sejak tahun 2016-2020 tidak efektif. Di karenakan tingkat efektivitasnya dibawah 100%. Sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebesar 43,32%; tahun 2017 sebesar 45,57%; tahun 2018 sebesar 35,23%, tahun 2019 sebesar 32,77% dan pada tahun 2020 sebesar 44,58%.
3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 sebesar 0,11%. Pada tahun 2017 sebesar 0,007%. Pada tahun 2018 sebesar 0,001%. Pada tahun 2019 sebesar 0,06%. Dan pada tahun 2020 sebesar 0,066%.



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.H.Nopriadi,S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Ramadhanti,S.IP.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yul Emri Yulis,SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.
4. Bapak Zul Ammar,SE.,ME selaku pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak M.Irwan,SE.,MM selaku pembimbing II yang telah membantu peneliti, memberikan bimbingan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga yang telah mendo,akan, memberikan bimbingan serta dukungannya baik itu dukungan moril maupun materil.
10. Rekan-rekan pejuang S,Ak Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi kelas A yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.
11. Semua pihak yang turut membantu dan telah meluangkan waktunya demi selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sekali bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulusnya.. Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga skripsi inui berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA



Buku :

- Anggoro.Dwi Damas. 2020. Pajak Daerah Dan Retribsi Daerah. Malang: UB Pres Malang
- Arikunto.2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Azwar
- Azhari, A. Samudra, M.Si.2014.Perpajakan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Azis. 1996. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kotamadya. Bandar Lampung. www.google.com.
- Baldric.2017.Buku Latihan Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex. Media Komputindo. Siregar
- Carunia Mulya Firdaus.2017.Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional.Publisher:Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Davey, Patrick.2018 Editor: Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Amalia Safitri.At A Glance Medicine Penerbitan, Jakarta : Erlangga,
- Halim, Abdul. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro.2009. Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Edisi 3. Penerbit Erlangga
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maskun, Sumitro. 2001. Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Morissan 2012.Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah.Penerbit: Kencana (2012) Buku : Perpajakan Di Indonesia
- Munawir. 2015. Pokok-Pokok Perpajakan. Yogyakarta: Liberti.
- Samudra.2016.Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta :Rajawali Pers.
- Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, P.H.2016. Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: BPF-UGM.
- Soekarno.2016 tentang pajak proyek saudara: artikel Wikipedia, galeri Commons, kategori Commons, kutipan.
- Sugiono.2012 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Priantara, Diaz 2013. Perpajakan Indonesia, edisi 2. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia 2010 .Perpajakan Indonesia : Konsep dan. Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu



Soemarso, R.S. 2012. Akuntansi suatu pengantar. Edisi 5 Revisi 1. Salemba Empat, Jakarta

Soemitro, Rocmat. 2011. Asas dan Dasar Perpajakan. Rafika Aditama, Bandung

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah kabupaten kuantan singingi No. 16 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah No.17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 1992/1992.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia,

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah.